



**ATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU
TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

OKI CANDRA WIBOWO

NIM : 14.0201.0001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”, disusun oleh OKI CANDRA WIBOWO (NPM. 14.0201.0001) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 1 Februari 2019

Pembimbing I



AGNA SUSILA, SH., M.Hum.
NIDN. 0608105401

Pembimbing II



BASRI, SH., M.Hum.
NIDN: 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH., M.Hum.
NIK : 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”, disusun oleh OKI CANDRA WIBOWO (NPM. 14.0201.0001) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 1 Februari 2019

Penguji Utama



HENI HENDRAWATI, SH., MH.
NIK : 0631057001

Penguji I



AGNA SUSILA, SH., M.Hum.
NIDN. 0608105401

Penguji II



BASRI, SH., M.Hum.
NIDN: 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH., M.Hum.
NIK : 966906114

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Oki Candra Wibowo

NIM : 14.0201.0001

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 1-2-2019

Yang Menyatakan,



Oki Candra Wibowo

NPM. 14.0201.0001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oki Candra Wibowo

NPM : 14.0201.0001

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

“ATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Oki Candra Wibowo

NPM. 14.0201.0001

MOTTO

“Nemo Judex Indoneus In Propria”

“Tidak seorang pun dapat menjadi Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri”

“Dunia ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”. (Ibnu Qayyim Al Juziyyah)

Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku terima, supaya orang tua, calon istri, keluarga dan calon mertua pun bangga bahagia.

“Think big and act now!”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Supramono dan Ibu Sripah, tanpa doa restu dan juga bantuan baik moriil maupun materiil yang orang tua saya berikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada titik dimana saya berdiri sekarang ini. Karya ini juga saya persembahkan kepada kedua saudara saya.

Mega Anjas Bintari beserta suamiPraka M. Kahfid dan putranya M. Abrisam Libyano dan Mike Puji Hidayah, Amd.Kep beserta suamiEdi Armanto, S.Kom. Semoga kelak saya dan kedua saudara saya dapat membahagiakan kedua orang tua kami, walaupun seberapa banyak yang kami berikan tidak akan membalas apapun yang telah orang tua kami berikan. Semoga Allah SWT selalu memuliakan dan memudahkan jalan orang-orang yang aku sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**. Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Bapak Agna Susila, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah memberi pelayanan dengan sepenuh hati dan bantuannya yang sudah diberikan;
8. Orang tua saya Bapak Supramono dan Ibu Sripah yang senantiasa memberi kasih sayang, mendo'akan dan selalu memberikan dukungan saya dalam segala hal, serta nasihatnya yang menjadi jembatan perjalanan hidup saya. Terima kasih
9. Kedua kakak saya Mega Anjas Bintari beserta suamiPraka M. Kahfid dan putranya M. Abrisam Libyano dan Mike Puji Hidayah, Amd.Kep beserta suamiEdi Armanto, S.Kom yang selalu mendukung dan memberi semangat
10. Seseorang yg selalu saya repoti dalam segala hal, disaat saya benar dan salah, disaat saya menang dan kalah, disaat saya suka dan duka. Terima kasih nyonya Inmas Agustin selaku calon ibu dari anak-anak saya kelak. Amin
11. Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa hebat, semoga tidak ada nestapa didada, tetapi suka dan bahagia juga tawa dan canda, semoga silaturahmi kita tetap terjaga;

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Magelang

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penulis dan semoga Allah SWT. Melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 1-2-2019

Yang Menyatakan,



Oki Candra Wibowo

NPM. 14.0201.0001

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul **“Aturan Pidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam”** yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana aturan pidanaan bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana positif di Indonesia, bagaimana aturan pidanaan bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana Islam dan apakah perbedaan dan persamaan aturan pidanaan bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

Data ini dihimpun dengan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme yang selanjutnya diolah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif.

Hasil penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terorisme yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 10 dengan ancaman hukuman pidana mati yang dimungkinkan dapat memberikan efek jera agar tidak terjadi tindak pidana yang sama di masa yang akan datang dan dapat mengurangi tindak pidana terorisme. Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana terorisme diberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang ada seperti dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana terorisme termasuk dalam kategori dalam jarimah Qishas yang dapat dijatuhi hukuman Qishas karena terdapat ketentuan nas didalam al-Qur'an dan Hadis mengenai tindak pidana ini.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan baik aparat hukum yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lebih dapat mendeteksi para terorsime lebih dini agar bisa mengurangi tindakan terorisme. Hukuman tindak pidana terorisme harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Konseptual	9
1. Hukum Pidana	9
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
3. Tinjauan Tentang Pidana.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Bahan Penelitian.....	30

3.3 Spesifikasi Penelitian	31
3.4 Tahapan Penelitian	31
3.5 Metode Pendekatan	32
3.6 Metode Analisis Data	32
BAB V PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu hidup rukun dengan umat agama lain, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk merusak dan mengganggu keamanan hidup masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga telah banyak mencontohkan hal ini, sifat-sifat dan ciri terpenting ajaran Islam adalah selalu memberi kemudahan, tengah-tengah dan moderat. Karena itu, Islam sangat menentang tindakan yang memperbolehkan membunuh, menumpahkan darah, menghancurkan dan membuat kerusakan bagi kemanusiaan. Namun, akhir-akhir ini ada sebagian umat yang salah paham terhadap beberapa konsep ajaran Islam, seperti jihad, khilafah, hakimiyah, jahiliyah, ekstrimitas dan sebagainya. Kesalahpahaman tersebut sering dijadikan sandaran oleh kelompok-kelompok pelaku teror.

Dipertengahan tahun 2018 ini kata "jihad" masih menjadi perbincangan menarik di Indonesia, utamanya di media sosial. Peristiwa yang tengah terjadi beberapa bulan seperti aksi peledakan bom di tiga gereja di Surabaya, aksi teror di markas kepolisian, penyerangan brutal yang dilakukan oleh napi teroris di Mako Brimob dan pengeboman di Mapolrestabes Surabaya menjadi beberapa contoh pemicu kembali hangatnya perbincangan seputar jihad.

Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat pada saat itu bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kendala lain

dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat. Juga terkait perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris. Dengan disahkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini maka diharapkan bisa menjadi tonggak upaya menciptakan keamanan dan menekankan langkah-langkah pencegahan, sehingga diharapkan tidak ada lagi aksi terorisme yang memakan banyak korban.

Menurut Neil J. Smelser, berbagai faktor politik seperti kondisi ekonomi, politik, agama dan lain-lain memang dapat menimbulkan gerakan terorganisir dalam terorisme. Akan tetapi kondisi tersebut tidak menjamin adanya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terorisme terkecuali dengan diikuti oleh faktor-faktor lain, seperti doktrin ideologi keagamaan yang ditamamkan oleh para pemimpin, dengan adanya doktrin ideologi yang telah ditanamkan para pengikutnya maka hal tersebut dapat membuat terorisme melakukan tindakan kekerasan yang dapat mengancam seluruh masyarakat yang dianggapnya dapat menghalangi tujuan mereka dan setiap orang yang dianggapnya telah menyalahi agama pun menjadi objek sasaran untuk para teroris. Dengan basis kekerasan yang dilakukan oleh para kelompok teroris merupakan ajaran bahwa perilaku

menyimpang dan adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan suatu perilaku inovatif, mundur (retreatis) atau perilaku pemberontak (Abimanyu, 2005;132).

Terorisme di Indonesia yang ada saat ini dapat dikatakan dalam skala yang besar karena adanya para pendukung para terorisme yang tidak hanya datang dari Indonesia tetapi juga dari luar negara Indonesia. Seperti kelompok Santoso dengan ISIS yang mempunyai pola yang sama atau dapat dikatakan kelompok Santoso merupakan bagian dari ISIS yang berada di Indonesia. Dukungan ISIS kepada kelompok Santoso yang menjadikan terorisme di Indonesia kelompok teroris yang terorganisir secara Internasional. Dengan fakta yang ada sekarang terorisme di Indonesia sudah bukan lagi sekedar national crime dan sudah menjadi international organized crime (Abdul, 2004;54).

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang ada, bahwa banyak masyarakat yang masih belum paham akan makna jihad yang sesungguhnya, sehingga digunakan untuk menjadi pembenar aksi terorisme. Didalam agama Islam ada peraturan yang mengatur pidana bagi pelaku teroris maka sudah pasti teroris tidak dibenarkan dalam Islam, begitu pula dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia. Maka diharapkan dengan penulis mengangkat judul skripsi dengan judul **“ATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** bisa menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan tentang tindak pidana terorisme beserta hukumannya.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi data permasalahan pada kajian hukum pidana positif di Indonesia dan hukum Islam terhadap Terorisme. Dalam pembahasan penulis akan membahas tentang:

1. Bagaimana aturan pidana bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana aturan pidana bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana Islam?
3. Apakah perbedaan dan persamaan aturan pidana bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap langkah seseorang yang akan mengadakan penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu harus menentukan tujuan dari penelitiannya, agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi aturan pidana bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana positif di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi aturan pidana bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana Islam.

3. Untuk mengkaji perbedaan dan persamaan aturan pemidanaan bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, minimal dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan penulis atau untuk pedoman dalam menyusun hipotesa berikutnya bila ada kecemasan dalam masalah ini dan khazanah keilmuan, khususnya tindak pidana terorisme yang merupakan tindak pidana yang sudah banyak terjadi meskipun sulit untuk diungkapkan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan pertimbangan para penegak hukum (hakim) dan pemerintah dalam menindak lanjuti suatu perkara pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana terorisme dengan maraknya tindak pidana terorisme saat ini dan sulitnya untuk mengetahui bagaimana tindak pidana terorisme terjadi.

3. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dibidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Aturan Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme dalam Prespektif Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Terdiri dari 5 (lima) bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pendahuluan, merupakan uraian umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini mencakup uraian mengenai hukum pidana positif, hukum pidana Islam, pengertian tindak pidana, pengertian terorisme, jenis tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, pengertian pidana, jenis pidana serta jenis pidana dalam hukum pidana positif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III bab ini berisi jenis metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, karena berdasarkan judul. Dalam arti, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data dikumpulkan berkaitan dengan tindak pidana terorisme dengan kasus-kasus tindak pidana terorisme, hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam berserta ketentuan-ketentuan pidananya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV bab ini mengemukakan tentang aturan pemidanaan bagi pelaku terorisme menurut hukum pidana positif seperti yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan didalam hukum pidana Islam pidana bagi pelaku terorisme adalah seorang teroris bisa dijatuhi dengan jarimah hudud, jarimah qisos diyat ataupun jarimah ta'zir, dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kejahatan terorisme.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang: “Teroris Serang Islam buku” karya Farid Muttaqien dan Sukidi menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan terorisme serta dampak sosial terhadap kehidupan manusia, seperti banyaknya korban manusia yang tidak berdosa, kerugian harta benda, serta berbagai fasilitas lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh M. Nashir Jamaludin, seorang mahasiswa jurusan Jinayah Siyāsah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang yang judul skripsinya “Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini menerangkan bahwa Perang dalam Islam bukan jihad secara bebas, tetapi jihad itu terikat dengan syarat bahwa dilakukan pada jalan Allah.

Skripsi yang ditulis oleh Brian Adam Mulyawan, seorang mahasiswa Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi yang judul skripsi nya “Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Terorisme di Indonesia”. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adanya terorisme yang masuk di kawasan wilayah

Indonesia dikarenakan adanya perbatasan wilayah yang lemah dan perpindahan mode penjarangan terorisme yang menggunakan internet sebagai alat untuk berbagi informasi yang menjadikan berkembangnya terorisme di Indonesia.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan tulisan di atas adalah pada tulisan di atas menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan salah satu contoh bagaimana aksi yang dilakukan terorisme sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai aturanpidana bagi pelaku terorisme dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia dan perspektif hukum pidana Islam.

2.2 Landasan Konseptual

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”. Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*straafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*straafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam

bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

b. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha menggunakan kata "jinayah" untuk istilah "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "jinayah" atau "jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayah" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "jinayah" ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- 2) Definisi menurut hukum pidana positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

b. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan..

T.P.Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) *Enforcement terror*, adalah teror yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka.
- 2) *Agitational terror*, yakni teror yang dilakukan mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tertentu.

Jadi sudah barang tentu dalam hal ini terorisme selalu berkaitan erat dengan kondisi politik yang tengah berlaku. Menurut konvensi PBB tahun 1939, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

RAND Corporation, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan swasta terkemuka di AS, melalui sejumlah penelitian dan pengkajian menyimpulkan bahwa setiap tindakan kaum teroris adalah tindakan kriminal. Definisi konsepsi pemahaman lainnya menyatakan bahwa :

- 1) Terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga seyogyanya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal, juga situasi diberlakukannya hukum perang
- 2) Sasaran sipil merupakan sasaran utama terorisme, dan dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme
- 3) Meskipun dimensi politik aksi teroris tidak boleh dinilai, aksi terorisme itu dapat saja mengklaim tuntutan bersifat politis

c. Jenis Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Positif

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah

melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-

undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

- 1) Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
- 2) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenisnya sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa

dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, kisas, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Melihat urgensinya ketika ada pembagian jarimah berdasarkan berat-ringannya hukuman, yaitu: hudud, kisas diyat dan takzir. Sedangkan pendapat Jumhur ulama merumuskan jarimah hudud ada tujuh, yaitu:

- a) Zina
- b) Qadzf (tuduhan palsu zina)
- c) Sariqah (pencurian)
- d) Hirabah (perampokan)
- e) Riddah (murtad)
- f) Al-baghyu (pemberontakan) dan
- g) Syurb al-khamr (meminum khamr).

Sementara madzhab Malikiyah hanya memasukkan jarimah hudud dalam lima kategori yaitu zina, qadzf (tuduhan palsu zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan) dan baghyu (pemberontakan).

2) Jarimah Kisas Diyat

Jarimah kisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diyat. Baik kisas maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan kisas dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Hukum kisas dan diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum kisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.

Kisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman kisas (serupa) atau hukum diyat (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya. Dalam fiqh jinayah, sanksi kisas ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kisas karena melakukan jarimah pembunuhan
- b) Kisas karena melakukan jarimah penganiyaan

Maksud dari macam-macam kisas adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara kisas. Abdul Qadir ‘Awdah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum kisas, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan seperti sengaja
- c) Pembunuhan tersalah
- d) Pencederaan sengaja
- e) Pencederaan tersalah

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya jelaslah bahwa diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah kisas/diyat terdiri atas lima macam. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah kisas yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok diyat, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman kisas yang dimaafkan.

3) Jarimah Takzir

Secara bahasa takzir bermakna al-Man'u (pencegahan). Menurut istilah, takzir bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Jarimah takzir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah takzir. Takzir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman takzir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelas bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara terperinci tentang jarimah takzir, baik dari segi bentuk maupun hukumannya. Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syariat Islam. Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir. Sedangkan, hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Takzir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada Khalifah. Meski demikian hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut diharapkan bisa membuat si pelaku jera. Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak

hamba. Takzir juga sering disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat.

Menurut Abdul Qadir Awdah, Takzir terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Jarimah Hudud dan Kisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat. Namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Seperti pembunuhan ayah terhadap anaknya dan pencurian yang bukan harta benda
- b) Jarimah Takzir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa. Seperti, sumpah palsu, saksi palsu dan menipu

3. Tinjauan Tentang Pidana

a. Pengertian Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan

reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. (Muladi dan Barda Nawawi,1998:2).Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) .
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan adalah hukuman. Menurut Moeljatno dalam Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Pipin Syarifin, 2000:13)

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Adapun teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut (Retributif)

Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (*quia peccatum set*), dimana dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. (Pipin syarifin,2000;13)

- 2) Teori Relatif (Utilarian)

Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dimana dasar pembedanya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (orang yang membuat kejahatan), melainkan "*nee peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut Johannes Andenaes, teori dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence). Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (rehabilitation theory). Selain prevensi umum dan prevensi khusus, van Bemmelen memasukkan juga "daya untuk mengamankan" (*debeveileigende werking*) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap

kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau ia berada dalam penjara.

3) Teori Gabungan (verenignings theorieen).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan. (Pipin syarifin,2000;17)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dianalisa bahwa di dalam pidana mengandung unsur-unsur yaitu pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang.

b. Jenis-Jenis Pidana

Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, di bagi dalam dua jenis:

- 1) Pidana pokok, yaitu :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- 2) Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Dalam kaitan jenis-jenis pidana ini, pemerintah berkali-kali merumuskan atau penyempurnaan melalui perancangan Versi Konsep revisi KUHP Tahun 1972, Konsep Usul rancangan KUHP Buku I tahun 1982/1983 yang disusun oleh Tim Kajian hukum BPHN dan Rancangan KUHP tahun 2000 yang diketuai oleh Muladi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:48). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa berkenaan dengan jenis-jenis pidana dalam konsep perkembangan terakhir pidana pokok menjadi pidana penjara, pidana titipan, pidana pengawasan, pidana denda dan juga pidana kerja sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah

1. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.
2. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat

3. Metode komparatif

3.2 Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
 - c. Fikih jinayah
2. Bahan hukum Sekunder
 - a. Wahid Abdul. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung: PT Refika Aditama. 2004.
 - b. Abdurrahman Pribadi. Membongkar Jaringan Teroris. Jakarta: Abdika Press. 2009.
 - c. H. Ansyaad Mbai. Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia. Jakarta: Squad Publising. 2014.
 - d. I Wayan Parthiana. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Bandung: Yrama Widya. 2003.

- e. Sukawarsini Djelantik. Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
- f. Ari Wibowo. Hukum Pidana Terorisme. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- g. Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- h. Jaih mubarak dan Enceng Arif Faizal. Kaidah Fiqh Jinayah. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- i. Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- j. Soekanto Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Airlangga UI Pres. 1986.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah prespektif yaitu membahas bagaimana pembedaan pelaku terorisme dalam hukum pidana positif di Indonesia yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 serta pembedaan pelaku terorisme dalam hukum pidana Islam.

3.4 Tahapan Penelitian

a. Pendahuluan

Masalah teroris saat ini menjadi fenomena global, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik tentang bagaimana pengaturan dari masalah tersebut, sehingga penulis menjadi tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penjelasan pembedaan bagi pelaku terorisme dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

b. Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yang diawali dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian dianalisis dengan cara deduktif dan diakhiri dengan merumuskan kesimpulan.

c. Tahap Akhir

Semua data yang terkumpul di analisis dengan cara deduktif, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir (skripsi).

3.5 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 108, 187 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yang membahas tentang pembedaan pelaku terorisme.

3.6 Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan

mengkaji atau menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Langkah yang ditempuh penulis adalah mendeskripsikan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian ditarik kepada sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini yang kemudian akan dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisa, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah mengenai peraturan dari pemidanaan bagi pelaku terorisme dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab yang sebelumnya mengenai hukuman pelaku tindak pidana terorisme maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana terorisme dalam hukum positif di Indonesia dapat dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang didalamnya telah diatur dalam Pasal 6 yang menjadi acuan apa saja yang dapat dilakukan oleh para terorisme yang dapat dijerat oleh hukum positif di Indonesia.
2. Didalam hukum pidana Islam pidana bagi pelaku terorisme adalah seorang teroris bisa dijatuhi dengan jarimah hudud, jarimah qisos diyat ataupun jarimah ta'zir, dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kejahatan terorisme. Hukum Islam telah dijelaskan bahwasannya dalam surat al-Maidah ayat 33 yang telah diatur secara tegas bahwa seseorang yang telah merusak dimuka bumi dan orang-orang yang memerangi Allah maka harus dibunuh disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Dari ketentuan surat al-Maidah ayat 33 tersebut adanya hukuman Qishash bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan merusak dimuka bumi, ayat ini menjadi dasar terorisme dalam hukum Islam.

3. Mengenai perbedaan dalam tindak pidana terorisme dalam hukum positif dan hukum pidana Islam dapat dilihat dari perbedaan hukuman yang diterapkan, jika dalam hukum positif pelaku terorisme dijatuhi hukuman berdasarkan pada hakim yang mengacu Undang-Undang, dan dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme harus dihukum Qishas, yang berarti setiap perbuatannya seperti membunuh juga harus mendapatkan hukuman dibunuh

5.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan kontrol dan pengawasan pemerintahan dan aparat penegak hukum terhadap bentuk-bentuk dan gejala-gejala tindak pidana terorisme.
2. Perlu adanya peningkatan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar para pelaku terorisme dapat dideteksi lebih dini dan agar mengurangi tindakan terorisme yang menimbulkan suasana teror bagi masyarakat.
3. Dapat memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.
4. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk meningkatkan keimanan terhadap paham keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang ada.

5. Membentengi diri sendiri dan keluarga dengan mempertebal iman kepada Allah agar tidak terjerumus pada paham-paham keagamaan yang menyimpang dari ajaran Allah yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Abdul Wahid. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum.
Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari. Qishas. Jakarta: Khairul Bayan, 2003
- Abdurrahman Pribadi. Membongkar Jaringan Teroris. Jakarta: Abdi Press, 2009
- Adjie S. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Zahro. Fiqh Kontemporer. Jombang: Unipdu Press, 2012
- Ahyani Zain. Dampak dari Penetapan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bagi Umat Islam di Indonesia.
- Ansyaad Mbai. Dinamika Baru Jejaringan Teror di Indoensia. Jakarta: Squad Publising, 2014
- Ari Wibowo. Hukum Pidana Terorisme. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Bambang Abimanyu. Teror Bom di Indonesia. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005
- Bandung: PT Refika Aditama, 2004
- Departemen Agama RI. al-Qur'an dan terjemahnya. Semarang: Wicaksono, 1994
- Djazuli. Fiqh Jinayah. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 1997
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Skipsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004
- Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

b. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Undang-Undang RI nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme

Yayasan Penyelenggara penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Dep.
Agama. 1985

c. WEBSITE

<https://id.wikipedia.org/wiki/terorisme>, halaman ini terakhir diubah pada 22
Januari 2017, pukul 03.52 WIB.